

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Universitas Annuqayah (UA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 4, No. 1, Juni 2025, 78-94, E-ISSN 3089-9117
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

LARANGAN MENCAMPURADUKKAN AGAMA DENGAN POLITIK DALAM PEMILU: Telaah QS. Al-Baqarah Ayat 41

Naila Khafwa Nur

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
nailakhafwanur@mhs.uingusdur.ac.id

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
10 Juni 2025	25 Juni 2025	27 Juni 2025	30 Juni 2025

Abstract

This study examines the prohibition of mixing religion with politics in the context of elections, based on QS. Al-Baqarah verse 41. The research is motivated by the phenomenon of using religion as a political tool, which can undermine the values of faith and justice in the democratic process. The aim of this study is to analyze the meaning of the verse and its implications for the separation between religion and politics during elections. This research employs a literature review method using both classical and contemporary Qur'anic interpretations. The findings indicate that the verse warns believers not to trade religious principles for worldly gains such as political power, highlighting the importance of preserving the purity of religion and political integrity. In conclusion, applying the principle of separating religion from politics in elections can help uphold justice and moral integrity in Indonesia's democratic system.

Keyword: *Tafsir of QS. Al-Baqarah Verse 41; Religion and Politics; Election; Religious Politicization; Political Integrity.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai larangan mencampuradukkan agama dengan politik dalam konteks pemilu berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 41. Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena penggunaan agama sebagai alat politik yang memungkinkan merusak nilai keimanan dan keadilan dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna ayat dan implikasinya terhadap pemisahan antara agama dengan politik dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer. Hasil dari penelitian ini

bahwa ayat ini mengingatkan supaya umat tidak menjual prinsip agama demi keuntungan dunia seperti kekuasaan politik, sampai menjaga kemurnian agama dan integritas politik menjadi sangat penting. Kesimpulannya, penerapan prinsip larangan pencampuran agama dan politik dalam pemilu dapat menjaga keadilan dan moralitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 4; Agama dan Politik; Pemilu; Politisasi Agama; Integritas Politik.

Pendahuluan

Politik dan agama merupakan dua aspek yang mempunyai peran penting untuk kehidupan Masyarakat. Dalam islam, bahwa hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan, khususnya terhadap Batasan dan larangan mencampuradukkan keduanya untuk menjaga kesucian ajaran agama dan keadilan dalam sistem pemerintahan. QS. Al-Baqarah ayat 41 secara eksplisit mengingatkan pada ahli kitab supaya takut kepada Allah dan tidak menjual ayat-ayat Nya dengan harga yang murah, atau dapat diartikan sebagai larangan mempergunakan agama dengan politik demi keuntungan dunia, yakni politik (Kurniawan A. , 2021).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 41 ini mengajak para bani Israil untuk memeluk agama islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan supaya mereka mengimani Nya yaitu Al-Qur'an, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dimana beliau lah yang telah membenarkan dari kitab zabur, tairat dan lainnya. Dan mengingatkan kepada Bani Israil supaya tidak menjadi orang yang pertama kali mengingkari terhadap Al-Qur'an. Serta tidak boleh menjual, mencampakan, atau menukar ayat Nya dengan kemewahan di dunia dan harga yang murah, dan memrintahkannya untuk bertakwa (Online, n.d.).

Kampanye merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon politik yang sedang bersaing untuk mendapatkan suatu posisi dan lainnya, untuk mendapatkan dukungan dari Masyarakat dalam pemungutan suara. Dalam UU No 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, kampanye pemilu merupakan peserta pemilu atau pihak lain yang ditetapkan menjadikan calon dan dipilih untuk mengusulkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Kampanye biasanya dilatarbelakangi karena kepentingan politik. UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu juga untuk memberikan kemudahan untuk melaksanakan kampanye selama tidak melanggar perundang-undangan Pengertian simbol tidak akan jauh dari manusia, karena manusia menggunakan symbol sebagai tanda siapa dirinya (ANGRAENI, 2021).

Politik merupakan sarana mengajak dan mengatur seseorang untuk melakukan kebaikan jika suatu negara dan seorang yang menjadi pemimpin untuk menerapkan politik will atau politik yang mengubah kearah yang baik, politik ini memiliki kesamaan dengan dakwah. Dakwah adalah suatu ajakan kepada umat manusia sesuai ajaran yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, para ulama tidak boleh mencampurkan dakwah dengan politik, kecuali politik sebagai alat dakwah, tidak hanya dakwah atau agama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kekuasaan. Sekarang ini politik dijadikan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas, mengawasi dan mengendalikan, dan digunakan untuk mencapai tujuan kekuasaan bernegara. Dari sini dapat dilihat bahwa karakteristik politik merupakan sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, Adapun cara yang lebih ekstrim yakni menghalakan segala cara untuk memenangkan pemilu tersebut (Najib, 2023).

Politisasi agama adalah agama digunakan yang bertujuan politik tanpa moral, etika, dan akal sehat. Biasanya agama digunakan sebagai hal yang bersifat individual yang tidak memikirkan moral etika dan akal sehat yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Usaha untuk mencegah fenomena ini, diperlukan pemahaman mengenai keagamaan untuk politisasi. Namun, memisahkan agama dengan politik di Indonesia merupakan anggapan yang tidak tepat, karena di Indonesia sangat menjunjung tinggi Pancasila. Dalam konteks ini, politisasi agama sering digunakan dengan hal yang tidak wajar dan berdampak tidak baik untuk kehidupan sosial, berbangsa daan bernegara. Jika hal ini digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, dan koflik antar kelompok. Ketua MUI (KH. Muhammad Cholil Nafis) telah menegaskan bahwa politisasi agama telah dilarang dalam agama islam (Najib, 2023).

Menteri Pertahanan RI mengaskan mengenai pentingnya memisahkan urusan agama dan politik untuk menjaga persatuan bangsa. Menurutnya, agama diahruskan menjadi landasan dalam berpolitik, bukann sebaliknya. Namun jika mencampuradukkan agama dengan politik menjadikan timbulnya kerusakan dan perpecahan dalam Masyarakat. Penyataan ini sebagai penguat bahwa memisahkan anatar agama dengan politik dalam konteks pemilu adalah sesuatu kebutuhan yang mendesak untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional (Menhan: Jangan Campur Adukkkan Agama dengan Politik!, 2016)

Penelitian ini mengkaji akan menelaah QS. Al-Baqarah ayat 41 sebagai dasar larangan politisasi agama dalam pemilu, dan menjelaskan dampak negative dari mencampuradukkan politik dengan agama, dan menelaah regulasi yang

mengatur penggunaan symbol agama dalam kontestasi politik. Demikian, dengan adanya pemahaman ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk para pelaku politik dan Masyarakat umum bahwa menjaga kesucian agama dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library reseach) dengan menggunakan pendekatan tafsir klasik dan tafsir kontemporer melalui sumber data Al-qur'an, kitab-kitab tafsir dan literatur yang relevan untuk menganalisis makna QS. Al-baqarah ayat 41 dan implikasinya terhadap larangan mencampuradukkan agama dengan politik dalam pemilu.

Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 41

وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مَصَدَقًا لِّمَا أَنْزَلْنَا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

“Dan berimanlah kepada apa yang telah Aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, serta janganlah menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, dan kepada Akulah kamu harus bertakwa” (Shihab, 2012) a.

Dalam ayat وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مَصَدَقًا لِّمَا أَنْزَلْنَا merupakan sebagai bentuk ajakan supaya beriman kepada Al-Qur'an dan sebagai bukti yang dinyatakan kepada Bani Israil. Ayat ini untuk menegaskan kandungan dalam Al-Qur'an “membenarkan yang ada pada kamu”, yaitu kitab taurat, zabur dan lainnya. Al-Qur'an diturunkan untuk menegaskan mereka supaya mempercayai apa yang ada pada mereka, termasuk apa yang mereka sembunyikan dan apa yang tertulis dalam kitab mereka tetapi telah mereka ubah.

Dilain sisi, keterangan Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Rasulullah yang ummi, dimana tidak pandai membaca dan menulis, itu sebagai bukti untuk mereka bahwa Al-Qur'an bukan bersumber dari Rasulullah, melainkan dari Allah SWT. Kemudian, membuktikan bahwa apa yang tercatat dalam kitab suci mereka itu telah dibuktikan dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah benar. Setitadaknya, untuk orang-orang yang percaya pada kitab Taurat. Oleh karena itu, persamaan dan kebenaran al-Qur'an terhadap apa yang ada padanya menjadi bukti kebenarannya bagi Ahl al-Kitab, terutama mereka yang tidak fasih berbahasa Arab keindahan susunan kata-katanya juga menjadi bukti kebenarannya bagi mereka yang mempelajari sastra bahasa.

Selanjutnya, Bani Israil diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjadi orang pertama yang mengingkari ayat Qur'an. Dalam ayat Nya *وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ* ^١ *“dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya”* yaitu Al-Qur'an. Kata pertama yang dimaksud bukan berarti yang pertama kali, namun maksudnya adalah orang yang paling bersemangat mengingkarinya. Ungkapan ini bertujuan bentuk teguran kepada mereka karena lambatnya mereka masuk agama islam dan sebagai anjuran kepada mereka. Adapun beberapa ulama memahami arti orang pertama yang mengingkarinya itu maksudnya mengingkari kitab mereka. Namun jika ini yang dimaksud, berarti orang pertama adalah orang yang pertama kali mengingkari sebelum ada orang lain. Namun pendapat ini jarang digunakan oleh ulama.

Kemudian Allah mengingatkan kepada pemuka Yahudi untuk tidak menukar ajaran agama dengan kemegahan dunia. Dalam firman Nya *وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي* ^٢ *“janganlah menukarkan ayat-ayat Ku dengan harga yang sedikit”*, yaitu kemewahan dunia, karena sebanyak apapun yang kamu terima itu sedikit dan murah daripada apa yang telah dibayar yaitu kesengsaraan dunia dan akhirat (Shihab, 2012).

Menurut Syekh Jalaluddin Ash-Suyuthi dalam kitabnya tafsirul jalalain menyatakan bahwa QS.Al-Baqarah ayat 41 memerintahkan kepada para Ahlul Kitab supaya beriman terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini diturunkan sebagai kitab suci yang menguatkan dan menegaskan mengenai prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam ajaran kitab taurat (dan injil). Intinya, Al-Qur'an dan kitab suci mereka memiliki kesamaan fundamental, khususnya dalam ketauhidan dan kenabian. Kemudian ayat ini juga mengingatkan supaya mereka tidak menjadi sekelompok pertama yang menolak atau tidak percaya terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Karena posisi mereka sebagai Ahlu Kitab (orang yang mempunyai pengetahuan mengenai wahyu sebelumnya). Jika mereka menolak, maka pengikut atau masyarakat umum berpotensi menolak juga dan akhirnya mereka menanggung dosa kekafiran orang yang mengikuti jejaknya.

Selanjutnya, ayat ini menegaskan larangan untuk menukar kebenaran ilahi dengan keuntungan duniawi. Dalam kitab mereka, telah menunjukkan ciri-ciri yang merujuk pada kenabian Muhammad. Dan Tuhan melarang untuk menyembunyikan atau mengubahnya demi keuntungan dunia, seperti menjaga kedudukan, kekuasaan, atau harta benda yang telah mereka nikmati dari ajaran-ajaran lama mereka. Dan ayat ini menegaskan bahwa rasa takut dan takwa

sepatutnya hanya kepada Tuhan. Karena mereka tidak seharusnya takut kehilangan harta benda, kedudukan serta apapun dari manusia, karena ketakutan sebenarnya hanya kepada Tuhan dan dampak dari meninggalkan perintah -Nya (As-Suyuthi, 2000).

Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Baqarah Ayat 41 mengenai “menjual agama” yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dalam seleuruh penafsiran yang kemudian diaplikasikan dengan fenomena sekarang.

Dalam surat Al-baqarah yang artinya berbunyi “Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat Ku dengan harga yang rendah” Artinya tidak boleh menukarkan keimanan dengan dengan ayat-ayat Ku dan mebenarkan Rasul Ku dengan keduniaan dan kesenangan belaka, karena sebenarnya itu hanya sementara dan sedikit. Beliau juag menambahkan beberapa hadis untuk memperkuat penafsirannya, bahwa makna larangan untuk kaum Yahudi untuk menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dengan maksud untuk menukarnya dengan harta benda dunia.

قال عبدالله بن المبارك, انبانا عبدالرحمن بن زيد بن جابر عن هخارون بنيزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى: ثمنا قليلا قال: الثمن قليل الدنيا بخذا فيرها

“Abdullah ibn al-Mubarak telah berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman ibn Zaid ibn Jabir dari Harun ibn Yazid telah berkata, ditanya Hasan al-basyri tentang firman Allah “harga yang sedikit” telah berkata Hasan al-Basri “harga yang sedikit itu adalah berupa dunia dan orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia”

Pendapat Ibnu Katsir juga memiliki kesamaan dalam pendapat lain, sebagaimana telah dikutip oleh al-Qurthubi, disebutkan bahwa pada waktu itu pendeta yahudi mengajarkan agama mereka dengan mengambil imbalan tersebut. Dalam kitab merek tertulis “Wahaia nak cucu Adam, berikanlah Pelajaran yang gratis”. Demikian apa yang diriwayatkan Abu al-‘Aliyah, maksud dari larangan ini menunjukkan bahwa mereka tidak boleh mengambil upah dari apa yang mereka jelaskan mengenai kitab suci mereka, Dan tidak boleh menyebarluaskan ilmu secara perhitungan dan mengambil keuntungan demi kebutuhan sehari-hari, dan hingga mereka mendapatkan penghormatan mereka (Nuraeni, 2017).

Dalam konteks pemilu, tindakan menjual agama terjadi ketika tokoh agama atau politisi memanipulasi ayat dan simbol keagamaan demi suara dan kekuasaan. Sama seperti pendeta Yahudi yang menutupi kebenaran demi dunia, para elite agama yang mendukung calon tertentu karena bayaran atau jabatan telah menukar ayat Allah dengan dunia. Mereka menjadikan agama sebagai alat, bukan tujuan. Ayat ini secara langsung mencela tindakan memperlak wahyu dan

mengingatkan bahwa keimanan tidak boleh dikompromikan dengan kepentingan duniawi. Dalam pemilu, praktik menjual agama seperti ini adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap pesan Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan para mufassir klasik.

Hubungan Agama dan Politik

Indonesia merupakan negara multicultural yang mempunyai keragaman etnis, ras, agama, budaya dan lainnya. Sebaliknya, Indonesia juga dikenal dengan negara yang heterogen. Dimana negara yang heterogen pada dasarnya memiliki dampak positif dan negative. Dampak positifnya mempunyai makna sebagai sumber nilai dan kearifan lokal untuk Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya disintegrasi nasional karena adanya konflik antarumat agama dan intern agama. Beberapa lembaga mencatat mengenai intoleransi agama atau berkeyakinan di Indonesia selalu naik dari beberapa tahun akhir. Terjadinya tindakan intoleransi beragama atau berkeyakinan itu meningkat karena adanya pemilihan umum, karena Sebagian besar berawal dari suatu pernyataan actor politik yang ikut kontesasi dalam pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum dilakukan langsung oleh Masyarakat Indonesia dan dibagi menjadi beberapa bagian yakni, pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah. Dalam pemilihan umum aturannya tidak boleh merusak atau mengganggu kehidupan bangsa dan negara, yang harus diingat bahwa pemilihan umum merupakan sistem untuk menentukan pilihan atau menyuarakan suara dari rakyat baik dari tingkat lokal dan tingkat pusat. Namun, fenomena ini menjadikan rusaknya sendi-sendiri kerukunan antar perbedaan seperti konflik antar etnis, agama, golongan dan lainnya. Karena dalam pemilihan umum sering terjadi politik yang melanggar SARA, hal ini terjadi karena banyak actor yang mencoba segala cara supaya dapat terpilih menjadi pejabat melalui pemilihan umum ini.

Politisasi agama adalah politik yang memanipulasi mengenai pengetahuan dan pemahaman kepercayaan atau keagamaan dengan memanfaatkan dengan cara propaganda, kampanye, indoktrinasi, sosialisasi, didistribusikan di lingkungan publik yang dianggap menyebabkan migrasi masalah, dipahami dan dianggap sebagai pengetahuan kepercayaan atau keagamaan, kemudian digunakan untuk mempengaruhi pengikut kepercayaan untuk memasukkan kepentingan ke dalam agenda politik untuk memanipulasi kebijakan publik atau masyarakat.

Dalam sejarah politik Islam, tindakan politik yang mengarah pada masalah SARA telah terjadi sejak awal agama. Para pemimpin melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi mereka tetap mempertahankan keyakinan agama mereka. Salah satu metode yang paling umum adalah menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits dengan cara yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Pada dasarnya, Islam dan politik memiliki hubungan, dan agama tidak melarang seseorang untuk berpartisipasi dalam politik selama tindakan dan sikap mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Namun, seperti yang sering terjadi saat ini, banyak aktor politik memanfaatkan agama Islam tanpa mengubah nilai-nilainya, menghasilkan banyak pandangan yang dianggap tidak boleh digunakan dalam politik.

Ghazali menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai landasan dan kekuasaan sebagai alat untuk menjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan atau pondasi dapat roboh dan kehilangan penjaga makan. Ini sejalan dengan pernyataan Hasan Al Banna bahwa politisasi agama Islam tidak akan menghasilkan kebaikan dalam politik dan tidak akan ada kebaikan dalam agama. Pada dasarnya, setiap orang yang menganut agama tertentu khususnya Islam harus melakukan politik, karena menggunakan kekuasaan adalah cara menerjemahkan perintah Tuhan. Untuk mendapatkan kekuasaan ini, mereka harus melakukannya dengan cara yang konstitusional dan moral. Dalam islam pada dasarnya bahwa setiap manusia diperbolehkan untuk berpolitik supaya mendapatkan kekuasaan namun dengan tujuan demi kebaikan sesama, dengan kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan demi kebaikan bersama tanpa ada diskriminasi (Pipit Widiatmaka, 2024).

Dalam hal politik untuk menilai relasi antara agama dengan negara paling tidak terdapat tiga istilah yang bisa dijadikan tolak ukur yaitu kedaulatan, sekularisasi dan demokrasi. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang paling tertinggi yang terdapat dalam negara dalam hal membuat serta dalam melaksanakan undang-undang. Selanjutnya demokrasi, dimana dalam dunia politik modern diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam rakyat. Sedangkan sekularisme adalah paham yang berpendirian bahwa moralitas tidak membutuhkan dasar ajaran agama. Pemerintah dipisahkan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik, berkembang untuk mengambil peran pengaturan dalam bidang sosial ekonomi yang sebelumnya ditangani oleh struktur keagamaan, dan menilai kultur politik dengan menekankan alasan dan tujuan keduniaan yang tidak dapat diubah.

Hal ini berbeda dengan sudut pandang politik dalam sejarah di Indonesia, bahwa relasi agama dan negara berkembang menjadi empat golongan yaitu *pertama*, agama dan negara tidak dapat dipisahkan, dimana hukum negara menjadi hukum agama begitupun sebaliknya. *Kedua*, agama dengan politik berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikkan diantara keduanya. *Ketiga*, terdapat hubungan yang dinamis dialektis antara agama dan negara. Dengan memasukkan nilai-nilai agama ke dalam penyelenggaraan negara, agama difungsikan sebagai spirit bernegara, dan negara memungkinkan warganya untuk memeluk agama tertentu serta beribadat sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing. *Keempat*, agama dan negara memiliki hubungan sekularritualistik, artinya norma agama berlaku dalam tradisi ritual keagamaan sebagai symbol pengayoman kepada warganya (Aminullah, 2020).

Integrasi agama dengan politik dapat membarikan legitimasi moral yang kuat dalam kebijakan publik, terkhusus dalam Masyarakat yang religious. Dimana nilai-nilai agama sering membarikan kerangka etis untuk membentuk kebijakan seperti, isu keadilan sosial, perlindungan lingkungan, atau pengentasan kemiskinan. Namun, inetgrasi antara agama dengan politik dapat menjadikan risiko signifikan, termasuk diskriminasi kepada kelompok-kelompok minoritas dan polarisasi sosial. Karena di Indonesia politisasi agama sering menjadikan buruknya hubungan anatara mayoritas dan minoritas, walaupun di prinsip Pancasila mengupayakan mengenai kerukunan antarumat beragama (Chanra M, 2024).

Konsep Takwa Sebagai Landasan Politik

Konsep takwa adalah elemen yang mendasar untk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Takwa menggambarkan dengan keimanan yang mendalam dan kondisi spiritual seorang muslim yang menjadi kunci untuk menerima nilai Ilahi. Takwa tidak sekadar praktik ritual yang mencakup komitmen moral dan spiritual yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan petunjuk Al-Qur'an. Dalam islam Kesehatan spiritual sangatlah penting, karena dalam islam hati adalah pusat perilaku moral dan penerimaan ibadah. Dimana ibadah dapat diterima jika dengan ketulusan dan niat yang baik. Dengan demikian, takwa sangat butuh peran holistic dalam menciptakan hubungan dengan Ilahi yang mengintegrasikan kecerdasan, moralitas, dan tindakan untuk menerima bimbingan Al-Qur'an.

Dalam tafsir al Mishbah dijelaskan takwa tidak hanya alat spiritual, namun sebagai kondisi hati yang menjadikan seseorang siap untuk meneriam petunjuk dari Al-Qur'an. Kata lainnya adalah syarat utama sebelum menerima

bimbingan dari Al-Qur'an. Takwa juga menggambarkan kondisi kesiapan spiritual dan kesadaran moral yang menunjang seseorang dalam memahami Al-Qur'an. Takwa juga dilihat bukan hanya sebagai sifat pribadi, tetapi juga sebagai prinsip yang membantu dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam konteks yang lebih luas, seperti yang dijelaskan dalam prinsip manajemen Islam. Dalam konteks ini, dimensi moral dan spiritual ditekankan. Takwa adalah landasan untuk membangun karakter moral yang kuat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Al-Qur'an.

Dalam konteks sekarang, bahwa takwa tidak hanya dijadikan dasar sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai pedoman menciptakan perilaku sosial yang harmonis. Takwa juga mengajarkan tanggung jawab moral, integritas, dan kesadaran kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sifat-sifat *muttaqin* melalui keimanan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yakin mengenai akhirat, dimana semuanya sesuai untuk menciptakan Masyarakat yang adil dan beradab.

Takwa, juga dikenal sebagai kesalehan dan kesadaran akan Tuhan, sangat penting dalam kehidupan modern karena memberikan kerangka kerja untuk tindakan moral dan keseimbangan sosial. Pendekatan reflektif dan kesadaran etis yang diusulkan oleh McCourt Larres dan Kelly mencerminkan prinsip-prinsip takwa dalam konteks pengambilan keputusan etis modern; pendekatan ini menekankan betapa pentingnya tindakan etika otentik dibandingkan dengan kepatuhan terhadap kode etik perusahaan yang ketat. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Ibnu Katsir, yang menegaskan bahwa iman, doa, dan amal adalah ciri-ciri *muttaqin* yang harus digunakan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang adil.

Disamping itu, pendekatan *holistic* yakni praktik tantra mengutamakan kesadaran penuh dan koneksi emosional, setara dengan tanggung jawab moral yang digaungkan dengan takwa, hal ini merujuk pada regulasi emosional dan kesejahteraan sosial dapat dikukuhkan dengan nilai-nilai ini. Pengembangan indeks keberlanjutan untuk keuangan sosial Islam, yang menekankan pentingnya panduan etika dan moral dalam mencapai keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial, menunjukkan bahwa takwa tidak hanya berfungsi sebagai atribut spiritual pribadi, tetapi juga sebagai prinsip yang relevan untuk menumbuhkan perilaku etis, keadilan sosial, dan kohesi masyarakat di dunia yang tidak adil (Muhammad Fauzyl, 2024).

Dalam tafsir modern bahwa takwa juga harus dipahami dalam konteks sosial dan politik. Dan seharusnya takwa juga dipahami sebagai respons terhadap

tantangan zaman, dimana keadilan sosial dan pemberdayaan Masyarakat menjadi bagian integral dari praktik takwa. Cendekiawan Muslim Fazlur Rahman melihat takwa sebagai kesadaran moral yang mendalam terhadap tanggung jawab menausia kepada Allah dan sesama. Ia menekankan bahwa takwa bukan sekadar rasa takut kepada Allah secara konvensional, tetapi sebuah kesadaran aktif yang mendorong manusia untuk berperilaku baik, berbuat baik, dan menghindari perbuatan jahat. Menurutnya, takwa adalah landasan spiritual yang mendorong orang untuk membangun masyarakat yang adil dan etis yang selaras dengan nilai-nilai universal seperti kebenaran, belas kasih, dan keadilan. Fazlur Rahman juga menghubungkan takwa dengan kebebasan moral manusia. Ia mengatakan bahwa takwa memberi orang kemampuan untuk membuat pilihan yang baik berdasarkan akal sehat dan pemahaman tentang wahyu.

Selain itu, Abu Zayd mengkritik penurunan konsep takwa menjadi sekadar ritual atau formalitas. Ia menyatakan bahwa takwa harus mencerminkan perjuangan untuk membebaskan manusia dari penindasan sosial, politik, dan budaya. Ini menjadikan takwa sebagai inti dari upaya pembebasan dan emansipasi manusia dalam Islam progresif. Pandangan Abu Zayd memberikan kerangka interpretasi yang dinamis tentang takwa, yang relevan untuk kehidupan spiritual seseorang dan perjuangan kolektif untuk perubahan masyarakat. Takwa, menurut Abu Zayd, adalah jenis kesadaran yang mendorong individu dan kelompok untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Sedangkan takwa dipahami dalam ilmu tasawuf sebagai kondisi jiwa yang penuh dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan sebagai penolakan dari segala bentuk keburukan. Para sufi juga percaya bahwa takwa Allah adalah langkah pertama dalam perjalanan spiritual terhadap Allah. Namun dalam tasawuf bahwa takwa tidak hanya sekedar kepatuhan dalam hukum syariat, tetapi sebagai realisasi hubungan yang hangat antara manusia dengan tuhan (Zaman, 2024).

Takwa seharusnya mendorong pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip kepedulian, keadilan, dan empati. Dalam situasi seperti ini, kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya dapat dianggap sebagai penerapan nyata dari nilai takwa. Contohnya adalah program-program yang memberikan subsidi pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis bagi orang-orang yang kurang mampu. Program-program ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip spiritual ini dapat terwujud dalam praktik sosial yang nyata. Mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih adil adalah tujuan dari kebijakan seperti ini.

Selain itu, penerapan takwa dalam kebijakan publik memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih rukun dan damai. Ketika prinsip moral dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih terbuka untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai (Dedi Susanto, 2025).

Demokrasi Taqwa merupakan sintesis pemikiran Buya Hamka yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Gagasan ini lahir dari pembacaan kritis terhadap sejarah politik Barat, khususnya kritik terhadap monarki absolut yang didukung institusi agama di Eropa. Para pemikir seperti Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire menawarkan sistem alternatif berbasis kontrak sosial dan pembatasan kekuasaan, yang kemudian menjadi dasar demokrasi modern.

Buya Hamka menilai bahwa meskipun demokrasi dipopulerkan oleh Barat, nilai-nilainya tidak asing dalam tradisi Islam. Islam, baik secara teologis maupun historis, telah mengenal sistem demokratis, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin sebelum berubah menjadi sistem dinasti pada masa Muawiyah.

Demokrasi Taqwa dibangun di atas tiga pilar utama (Seno, 2021):

1. Khilafah Manusia: Manusia sebagai khalifah Allah di bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30) adalah dasar normatif sistem demokrasi dalam Islam. Hamka menolak pemaknaan khilafah sebagai legitimasi kekuasaan absolut, dan menekankan bahwa seluruh umat manusia memiliki posisi setara sebagai khalifah.
2. Musyawarah: Prinsip musyawarah (syura) menjadi pondasi dalam bermasyarakat dan mengelola negara. Hamka membedakan antara urusan ta'abbudi (yang bersifat tetap) dan ta'aqquli (yang bisa dimusyawarahkan), sehingga urusan kenegaraan dapat dikelola melalui sistem seperti parlemen.
3. Takwa sebagai Landasan Moral: Takwa menjadi pembeda utama antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat. Demokrasi Barat dinilai masih diskriminatif, sedangkan dalam Islam, takwa menjadi ukuran utama bukan ras, harta, atau keturunan.

Buya Hamka menilai demokrasi Islam lebih beradab karena berdasar pada tauhid dan keadilan universal. Gagasan ini dinilai relevan untuk dikembangkan dalam wacana politik Islam kontemporer, termasuk dalam praksis partai politik

Islam di Indonesia. Demokrasi Taqwa menjadi tawaran konseptual penting untuk membangun tatanan politik yang adil, egaliter, dan bermoral.

Demikian, bahwa konsep takwa tidak sekedar mempresentasikan kesalehan individual, namun menjadi dasar normative yang kuat dalam menciptakan sistem sosial politik yang adil, bermoral, dan inklusif. Dalam perspektif islam, politik yang dibangun dengan ketakwaan merupakan politik yang mengedepankan tanggung jawab, keadilan sosial, dan pelayanan kepada umat, tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan (Mun'em, 2023). Maka dari itu, gagasan seperti demokrasi takwa yang ditawarkan oleh Buya Hamka yang layak diperhitungkan Kembali dalam konteks tantangan politik modern.

Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan yang berasakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan salah wujud yang realistas demokrasi prosedural yang dilaksanakan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. Indonesia memiliki sistem demokratis yang memastikan bahwa semua warganya memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi siapa pun yang memiliki posisi tertentu dalam sistem hukum atau pemerintahan. Peristiwa pemilu ini sangat penting karena melibatkan rakyat secara langsung, artinya rakyat dapat menyampaikan keinginan dan harapan untuk kehidupan politik. Pemilu dianggap penting juga karena sebagai mekanisme yang mengganti atau memindahkan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara sah dan tidak menggunakan kekerasan ataupun cara yang inskonstitusional sehingga kemenangan yang didapatkan benar-benar hasil suara dari mayoritas rakyat.

Implementasi nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tetap dilakukan dalam pelaksanaan pemilu. Pada *sil pertama Ketuhanan yang Maha esa* dalam sila tersebut terdapat nilai ketuhanan, yang artinya Masyarakat yang memilih atau yang akan dicalonkan harus menerapkan nilai ketuhanan. Dimana seseorang memiliki pribadi yang takut kepada tuhan, sehingga ketika pemilu terhindarkan dari praktek kecurangan. *Sila kedua kemanusiaan yang Adil dan Beradab* yang artinya ketika pelaksanaan pemilu, harkat, derajat, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi sehingga tidak ada peristiwa saling mengejek dan menghina antar pendukung calon. Dan memperlihatkan pribadi yang mempunyai kepedulian terhadap sesama.

Sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu mengandung nilai persatuan, ketika dalam pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi sikap persatuan, artinya walaupun berbeda pilihan dan pandangan tentang politik tetapi harus tetap

mengedepankan semoboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka Masyarakat tidak akan berperilaku diskriminasi karena perbedaan ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. *Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan* didalam sila keempat terdapat nilai kerakyatan dimana hakikatnya kekuasaan tertinggi ditangan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya pelaksanaan pemilu yang secara langsung Masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suara politiknya. Selain itu dalam sila keempat terdapat makna musyawarah mufakat yang artinya menyadarkan untuk para pihak yang kalah untuk bersikap legowo. *Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* yang artinya prinsip keadilan, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal, termasuk saat pemilihan umum dilakukan (Arif Prasetyo Wibowo, 2022).

Parsitipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pemilu semakin meningkat, Karena pemilih merasa terlibat karena merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menentukan arah pemerintahan. Meskipun demikian, tingkat abstain tetap menjadi masalah, terutama di tingkat lokal. Akibatnya, perlu ada upaya tambahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap posisi yang dipilih. Studi yang dilakukan oleh Susila Wibawa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pendidikan pemilih dan kampanye politik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Organisasi terkait, termasuk partai politik, LSM, dan pemerintah, sangat penting untuk memberikan pemilih informasi yang jelas dan akurat.

Melalui studi perbandingan dengan negara lain bahwa implementasi sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia memberikan dampak yang positif terhdap stabilitas politik, walaupun setiap konteks mempunyai dinamika sendiri. Sambil mempertahankan perbedaan budaya dan kontekstual. Studi Handini (2019) menjelaskan bahwa indeks seperti Freedom House dan Economist Intelligence Unit (EIU) memberikan penilaian menyeluruh tentang tingkat demokrasi negara. Indeks tersebut sering menempatkan Indonesia dalam kategori "demokrasi yang berkembang" atau setara.

Studi ini menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak meningkatkan stabilitas politik di Indonesia, terutama dengan mengurangi tingkat pergantian pemerintahan dan membangun koalisi yang lebih kuat. Terlepas dari kesulitan untuk membentuk koalisi yang konsisten, telah terbukti bahwa negosiasi dan strategi politik yang matang dapat meningkatkan kestabilan politik. Sistem ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Meskipun

tingkat abstain yang tinggi masih menjadi masalah, pemilih merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pemerintahan. Selain itu, penerapan sistem ini berdampak positif pada tingkat demokrasi Indonesia, dengan meningkatkan representasi politik dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang dukungan masyarakat terhadap sistem politik. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah, seperti polarisasi politik dan kurangnya informasi pemilih. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan komunikasi bebas dan pemahaman masyarakat, serta mengatasi tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi (Ian Supandri, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah QS. Al-Baqarah ayat 41 dan berbagai tafsir klasik dan kontemporer dapat disimpulkan bahwa larangan mencampurkan agama dan politik, terutama dalam konteks pemilu adalah prinsip penting yang bertujuan menjaga kemurnian ajaran agama dan integritas politik. Ayat ini juga menegaskan supaya umat tidak menukar prinsip dengan ayat-ayat agama demi keuntungan duniawi, seperti politik, karena perilaku tersebut dapat merusak nilai keimanan dan keadilan dalam proses demokrasi.

Politisasi agama adalah penggunaan agama sebagai alat atau strategi politik dan tidak memperhatikan moral dan etika, yang berpotensi menciptakan perpecahan, kebencian, serta konflik di sosial Masyarakat. Fenomena seperti ini sering terjadi dalam pemilu di Indonesia, dimana agama dijadikan alat kampanye demi meraih suara, dan menjadikan ancaman dan stabilitas sosial.

Demikian mengenai penerapan prinsip pemisahan agama dengan politik dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting demi menjaga keadilan, moralitas, dan menjadi keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seharusnya agama yang menjadi landasan etika dalam berpolitik, bukan sebaliknya dimana agama dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Daftar Pustaka

- Aminullah, M. S. (2020). AGAMA DAN POLITIK: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*.
- ANGRAENI, I. (2021). PENGGUNAAN SIMBOL AGAMA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF . *Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

- Arif Prasetyo Wibowo, E. W. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- As-Suyuthi, J. (2000). *Tafsir al-jalalain*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Chanra M, S. K. (2024). Memisahkan Agama dan Politik: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Dedi Susanto, A. A. (2025). Takwa: Landasan Spiritual dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Mewujudkan Keadilan Sosial. *urnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*.
- Ian Supandri, R. T. (2023). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Kurniawan, A. (2021, Januari 5). *Keislaman: Tafsir Surat Al-baqarah Ayat 41*. Retrieved from NU Online: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-41-bR0Gd>
- Menhan: *Jangan Campur Adukan Agama dengan Politik!* (2016, Desember 14). Retrieved from KEMENTARIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/14/menhan-jangan-campur-adukkan-agama-dengan-politik.html>
- Muhammad Fauzyl, M. H. (2024). AL-QUR'AN SEBAGAI PETUNJUK BAGI ORANG BERTAKWA: KAJIAN TEMATIK PADA SURAH AL-BAQARAH AYAT 2. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*.
- Mun'em, A. (2023). KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM AL-QUR'AN: Perspektif Hamka dalam Tafsir Al Azhar [PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62549/>
- Najib, A. A. (2023). Politisasi Dakwah Di Indonesia (Studi Analisis Politisasi Dakwah dalam Kontessasi Pemilihan Umum di Indonesia) . *ASWALALITA (Journal Of Dakwah Manajemant)* .
- Nuraeni, L. (2017). Imabalan ceramah Agama kajian (Penafsiran QS. Al-Baqarah/2: 41 Menurut Ibn Katsir Dan Sayyid Qutb). *Skripsi program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Online, N. (n.d.). *Al-Baqarah Ayat 41*. Retrieved from NU Online: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/41>
- Pipit Widiatmaka, M. H. (2024). Politik agama di Indonesia: politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*.

- Seno. (2021, November 28). *Demokrasi Taqwa: Pemikiran Politik Buya Hamka*. Retrieved from OPTIKA: lensa Politik: <https://optika.id/news-8953-demokrasi-taqwa-pemikiran-politik-buya-hamka>
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zaman, D. N. (2024). Esensi Takwadalam Al-Qur'andan Relasinya dengan Kehidupan Beragama: Analisis Pendekatan Tasawuf dan Sosiologi Agama. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'andan Tafsir*.